



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/352 /IV.13/HK/2026

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA SUMBER SARI
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan Penjabat Kepala Desa Sumber Sari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Sumber Sari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan:
1. Surat Pernyataan an. Holidin tanggal 24 Agustus 2026 bahwa yang bersangkutan bersedia dicalonkan sebagai Penjabat Kepala Desa Sumber Sari Kecamatan Sragi;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumber Sari Kecamatan Sragi Nomor : 400.10.12/002/VII.10.10/2026 tanggal 24 Agustus 2026 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Sumber Sari an. Holidin;
 3. Surat Camat Sragi Nomor : 400.10.2/227/VII.10/2026 tanggal 31 Agustus 2026, perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sumber Sari.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA SUMBER SARI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
- KESATU : Memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa Sumber Sari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat; dan
 2. melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal dilantik sampai dengan pengangkatan Kepala Desa Definitif atau paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 September 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Camat Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
3. Ketua BPD Sumber Sari Kecamatan Sragi;
Kabupaten Lampung Selatan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 352 /IV.13/HK/2026
TANGGAL : 18 September 2026

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA SUMBER SARI
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIPERPANJANG
1	2	3	4
1	SRAGI	SUMBER SARI	HOLIDIN, A.Md .

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA